

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan manusia yang mana kondisinya belum mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal, oleh karenanya dia memerlukan perlindungan lebih dari pada orang dewasa. Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹.

Didalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi sebagai berikut:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan /atau pihak lain”.

Anak-Anak Indonesia rentan menjadi korban pelecehan seksual, tak hanya dari lingkungan di luar rumah tetapi pula di dalam lingkungan terdekat mereka yang seharusnya menjaga Anak-Anak. Namun dilain pihak perlindungan Anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap Anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat.

Beberapa contoh kasus pedofilia yang telah terjadi di Indonesia adalah : kasus Yuyun yang berusia 14 (empat belas) tahun menjadi korban

¹ Humaira, N., & Tarmizi, T., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(2), hlm. 398-407, 2018.

pemeriksaan dan pembunuhan oleh 14 (empat belas) pelaku di Rejang Lebong, Bengkulu pada tanggal 2 April 2016, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 giliran E (murid kelas 1 SD di Bogor) dicabuli oleh I yang sudah berusia 50 (lima puluh) tahun. Sebelumnya, pada tanggal 30 Agustus 2019 korban inisial S yang baru berusia 13 (tiga belas) tahun menjadi korban pemeriksaan dan pembunuhan oleh 3 orang pelaku di Lebak Banten².

Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada Anak dan data yang terhimpun di dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya akan penulis persingkat sebagai KPAI, menyatakan pada tahun 2015 sekitar 218 kasus kekerasan seksual terhadap Anak menurun jika dibandingkan pada tahun 2014 yang mencapai 656 kasus yang tercatat dimana sekitar 58 persen atau 12,5 juta kasus merupakan kekerasan seksual terhadap Anak. Data itu diambil dari 179 kota dan kabupaten di 34 provinsi di Indonesia³.

Berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2016, kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah Publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%)⁴.

Sementara data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diketahui bahwa terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak tahun 2016 dengan jumlah 25 kasus, meningkat

² Acep Nazmudin and Purba, —3 Pembunuh Dan Pemeriksa Remaja 13 Tahun Di Lebak Ditangkap, Kompas.Com, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/05/11584171/3pembunuhan-dan-pemeriksa-remaja-13-tahun-di-lebak-ditangkap>.

³ Adhityawan, D., & Nur Rochaeti, S., "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/pid. Su", *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hlm. 1-21, 2017.

⁴ Nuzul Qur'aini Mardiya, Penerapan hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Implementation of Chemical Castration), *Jurnal Konstitusi*, 14.1, 2017.

pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus⁵.

Praktek pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak psikis anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Oleh karena itu, korban harus diberikan perhatian dan perlindungan hukum. Salah satu hak korban sebagaimana disebutkan adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian masalah (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* yang dibuatnya mutlak diperlukan. *Visum Et Repertum* sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya⁶.

Salah satu upaya pembuktian terjadinya tindak pidana kasus pedofilia yaitu dengan dilakukannya *Visum et Repertum*. Istilah *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur perkara pidana. Berdasarkan Stbl. Tahun 1937 No. 350 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan Bahasa Latin. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu; dan *reperta* berarti laporan. Dengan demikian, apabila diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *visa reperta*, berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat

⁵ <https://www.news.detik.com/berita/d-463774/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>.

⁶ Chntyara, S., "Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan", *Fakultas Hukum, UMS, Surakarta*, 2018.

sesuatu. *Visum et Repertum* merupakan bentuk tunggal dari *Visa et Reperta*. Stbl. Tahun 1937 No. 350 selengkapnya menyatakan, bahwa “*Visa Reperta* para dokter yang dibuat baik atas sumpah dokter yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajarannya di Indonesia, maupun atas sumpah khusus seperti tercantum dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350”.

Dalam hal pembuktian, *Visum et Repertum* merupakan bagian dari alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana disebutkan pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*” dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa “*Alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*”. Ketentuan dari pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

KUHAP tidak menggunakan istilah *Visum et Repertum* untuk menyebut keterangan ahli, yang merupakan hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman. Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *Visum et Repertum*. Dengan demikian, merujuk pada SK Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983, pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman oleh dokter disebut *Visum et Repertum*. Keterangan dokter berupa *Visum et Repertum* berbentuk tertulis.

Visum et Repertum tidak hanya diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana, tetapi pada pemeriksaan perkara perdata untuk kasus-kasus tertentu. Perkara perdata yang memerlukan pembuatan *Visum et Repertum*, antara lain adalah untuk perkara permohonan pengesahan perubahan/penyesuaian status kelamin, klaim atas asuransi, pembuktian status anak, dan sebagainya⁷.

⁷ Ohoiwutun, Y. A., “*Ilmu kedokteran forensik (interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*” hlm. 27, 2016.

Kasus pelecehan seksual ini sering terjadi tak hanya di luar dari lingkungan Anak ketika beraktivitas, tetapi hingga di lingkungan terdekat sang Anak, sehingga terdapat kerawanan akan pelecehan seksual ini. Praktek penegakkan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap Anak seringkali hanya dilihat sebagai penegakkan terhadap masalah perilaku seks yang terganggu ataupun sebatas sebagai perbuatan pelecehan seksual terhadap Anak di bawah umur namun tidak dilihat sebagai suatu kejahatan yang luar biasa yang dapat mengancam keberlangsungan generasi yang akan datang. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penanganan yang dilakukan terhadap kasus Pedofilia dalam rumah tangga sama seperti kasus kekerasan seksual lainnya, seperti perkosaan, dan pelecehan seksual dalam praktek di lapangan terdapat beberapa kendala dalam penanganan kasus tersebut. Salah satu kendala yang mendasar adalah dalam produk hukumnya. Untuk kasus *incest* yang melibatkan Anak dibawah umur, biasanya Pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah Pasal 294 atau Pasal 287 KUHP.

Setelah adanya Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara jelas pada Pasal 81 ayat (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penambahan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada Pasal 81 ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan

oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pedofilia sendiri masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengkategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk-bentuk seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan non kontrak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus pedofilia karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Anak sendiri adalah korban yang mestinya dilindungi dan memperoleh pelayan khusus. Dan seharusnya ada norma dan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak, sehingga secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab adalah eksploatornya.

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku pedofilia tidaklah serius, sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidaklah setimpal dengan apa yang diperbuat dan resiko rusaknya masa depan para korban. Selain itu perlindungan bagi masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum dan juga perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Hak anak sendiri telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan menuangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **“*Visum et Repertum* dalam Pembuktian Kasus Pedofilia di Wilayah Kota Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor?
- b. Bagaimana hambatan dan tanggung jawab Polres Kota Bogor, KPAID, dan PN Bogor dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis pengaturan *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor
- b. Untuk menganalisis hambatan dan tanggung jawab Polres Kota Bogor, KPAID, dan PN Bogor dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

a. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor dan referensi bagi segenap pembaca yang berasal dari berbagai kalangan seperti masyarakat, mahasiswa dan tenaga kependidikan.

b. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Teoritis merupakan pikiran atau pola pikir yang mendasarkan semuanya dan teori-teori yang ada sebagai landasan tindakannya. Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan dan mengendalikan masalah yang akan dikaji.

1.4.1.1 *Grand Theory*: Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”^{8,9,10}

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹¹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara

⁸ Hadjon, P. M., & Indonesia, P. H. B. R., “Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya”, *Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 30, 1985.

⁹ Notohamidjojo, O., “Makna negara hukum bagi pembaharuan negara dan wibawa hukum bagi pembaharuan masyarakat di Indonesia”, Badan Penerbit Kristen, hlm. 27, 1970.

¹⁰ Wahyono, P., “Guru Pinandita”, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 67, 1984.

¹¹ Yamin, M., “proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia”, Djambatan, hlm. 72, 1960.

hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia¹².

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang Merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *the rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

¹² Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum” ...op. cit., hlm. 72.

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara¹³.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law*, yaitu:

1. Supremacy of Law
2. Equality before the law
3. Due Process of Law¹⁴.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak¹⁵.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara

¹³ Prasetyoningsih, N., “Substansi Gagasan dalam Beberapa Konsep Negara Hukum”, *Nurani Hukum*, 3(2), hlm. 57-63, 2020

¹⁴ Dicey, A. V., “*Pengantar Studi Hukum Konstitusi*”, Nusamedia, hlm. 100, 2019.

¹⁵ General, W. T. I. S., & Binnie, J. I., “International Commission of Jurists”, In *US, Congress*, hlm. 12, 2019.

rule of law dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*¹⁶.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah *the rule of law* oleh Friedman juga dikembangkan istilah *the rule of law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang *the rule of law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap *the rule of law*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *the rule of law* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The rule of law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

¹⁶ Utrecht, E., & Indonesia, P. H. A. N., "Introduction to Indonesian State Administrative Law", Bandung: Padjadjaran University, hlm. 9, 1960.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula Lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik

karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.¹⁷

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *rechtsstaat*, bukan *machtsstaat*. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum¹⁸.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan¹⁹.

¹⁷ Asshiddiqie, J., "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer", *Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 23. hlm. 10, 2004.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan ...* op. cit., hlm. 4.

¹⁹ Ulya, N., "Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Maroko" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 30, 2020.

1.4.1.2 *Middle and Applied Theory*: Teori Pidana

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Muladi membagi teori-teori pidana ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

1. Teori Absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan
2. Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan

bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

3. Teori Retributif Teleologis, teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari²⁰.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:

“Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan”²¹.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah:

²⁰ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm. 176-188, 2022.

²¹ Wirjono, P., “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, *Bandung: Refika Aditama*, 17. hlm. 29, 2003.

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).”²²

Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”²³.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari:

4. Pidana Pokok
 - Pidana Mati
 - Pidana Penjara
 - Pidana Kurungan
 - Pidana Denda.
5. Pidana Tambahan
 - Pencabutan Hak-hak tertentu
 - Perampasan Barang-barang tertentu
 - Pengumuman Putusan Hakim.

²² Tholib, S., “Pokok-Pokok hukum penitensier Indonesia”, *Bandung: Alfabeta*, hlm. 33, 2010.

²³ Barda Nawawi Arief, S. H., “*Bunga rampai kebijakan hukum pidana*” Prenada Media, hlm. 12, 2016.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut:

1. Pidana Pokok berupa:

a) Hukuman Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b) Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat

di mana mereka akan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak diperkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang dianggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c) Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

d) Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

2. Pidana Tambahan berupa:

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah:

- Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
 - Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
 - Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
 - Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
 - Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri; dan
 - Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
- Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- Dalam hal ini pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;
- Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c) Pengumuman Keputusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu. Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan Tindakan-tindakan

yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Menurut Haroen Atmodirono dan Njowito Hamdani²⁴, definisi *Visum et Repertum* seperti diatur dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 adalah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah, tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Menurut Abdul Mun'im Idries²⁵, *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Bertolak dari definisi *Visum et Repertum* sebagaimana dikemukakan Atmodirono dan Idries, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.

Ciri khas yang terdapat dalam *Visum et Repertum* adalah adanya kata pro justitia di sudut sebelah kiri atas, yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti materai. Selengkapnya isi *Visum et Repertum* meliputi:

- a. Pendahuluan, memuat identitas dokter pemeriksa yang membuat *Visum et Repertum*, identitas peminta *Visum et Repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti yang berupa tubuh manusia;
- b. Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan;

²⁴ Haroen Atmodirono dan Njowito Hamdani, "*Visum et Repertum* dan Pelaksanaannya", Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 7, 1980.

²⁵ Abdul Mun'im Idries, "Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama", Jakarta: Binarupa Aksara, hlm. 2, 1997.

- c. Kesimpulan, memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya;
- d. Penutup, memuat pernyataan bahwa *Visum et Repertum* dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Kadang-kadang si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus²⁶.

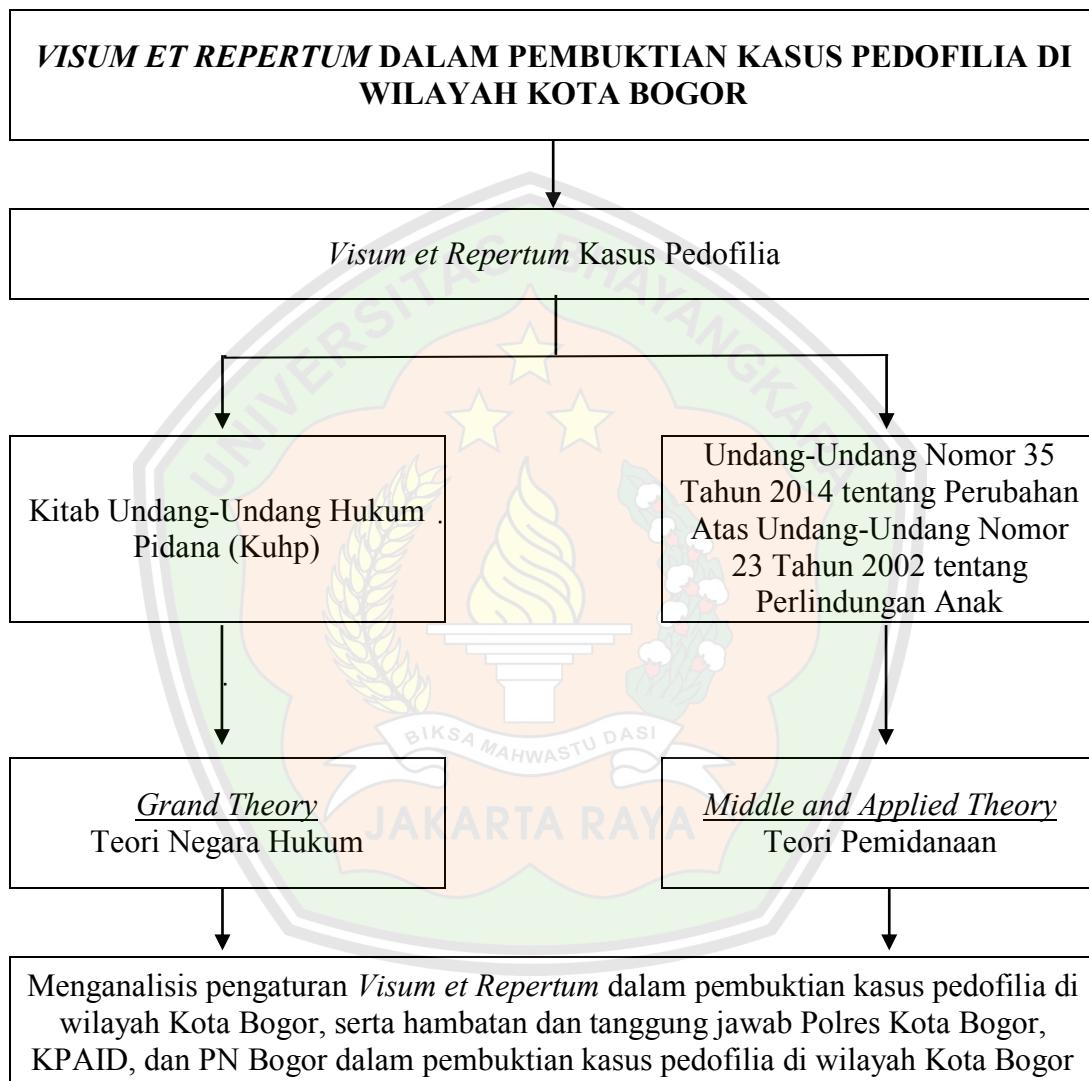
Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, *pedo* berarti anak dan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya²⁷.

Para pelaku pedofilia menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya. Kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi dengan kata lain pedofilia adalah perilaku seks yang menyimpang yang merangsang secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat beberapa aktivitas seksual dengan anak.

²⁶ Mohammad Asmawi (Edi), "liku-liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya", Yogyakarta: Darussalam Offset, hlm 93, 2005.

²⁷ Sawatri Supardi S. "Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 71, 2005.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji topik serupa adalah sebagai berikut:

1. Sa'dan dkk.²⁸ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023 dengan judul skripsi: Upaya P2TP2A Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia
2. Augiri dkk.²⁹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2021 dengan judul skripsi: Peranan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Kota Makassar.
3. M. Yusuf³⁰ Mahasiswa Uin ar-raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul skripsi: Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia (analisis putusan hakim no. 163/pid.sus/2015/pnkng)
4. Novita Situmorang³¹ Universitas Sriwijaya Tahun 2018 dengan judul skripsi: Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pedofilia di kota Palembang.
5. Rahmad Firnando³² UNILA Fakultas Hukum Tahun 2018 dengan judul skripsi upaya penyidik kepolisian resor kota Bandung dan Lampung dalam penanggulangan pedofilia melalui perantara media sosial
6. Chntyara³³ Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018 dengan judul skripsi: Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan
7. Nisa dkk.³⁴ Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2015 dengan judul skripsi: Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana

²⁸ Sa, S., Zubaidi, Z., & Tinambunan, Z., "UPAYA P2TP2A DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA" *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), hlm. 40-59, 2023.

²⁹ Augiri, H., Thalib, H., & Badaru, B., "Penerapan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Di Kota Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), hlm. 972-985, 2021.

³⁰ Yusuf, M. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid. Sus/2015/PN-Kng)", (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018.

³¹ Situmorang, N. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia di Kota Palembang", Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018.

³² FIRNANDO, R. "UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN PEDOFILIA MELALUI PERANTARA MEDIA SOSIAL" Skripsi, Universitas Lampung, 2018.

³³ Chntyara, S. "Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan", *Fakultas Hukum, UMS, Surakarta*, 2018.

8. Setiadi³⁵ Universitas Khatolik Soegijapranata Semarang Tahun 2021 dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pedofil Di Kota Semarang

Setelah penulis melakukan kajian ilmiah, penulis menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kesamaannya yaitu subjek penelitiannya adalah kasus pedofilia. Sedangkan perbedaannya adalah upaya yang digunakan dalam pembuktian kasus pedofilia yang mana pada skripsi ini, penulis merujuk pada penggunaan *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor.

1.6 Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu³⁶. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Menurut Sugiyono³⁷, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif³⁸. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku),

³⁴ Nisa, Y. K., & Krisnan, J. "Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana", *Varia Justicia*, 11(2), hlm. 185-199, 2015.

³⁵ SETIADI, S. A. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFIL DI KOTA SEMARANG", (Doctoral dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang), 2021.

³⁶ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", Penerbit Alfabeta Bandung: Bandung, hlm. 2, 2016.

³⁷ Sugiyono. (2016). *Ibid.*, hlm. 9.

³⁸ Yuliani, W. "Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling" *Quanta*, 2(2), hlm. 83-91, 2018.

dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan³⁹.

Jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan penelitian yuridis. Pendekatan penelitian yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini⁴⁰.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis karena peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor.

1.6.2 Sumber dan Jenis Data

1.6.2.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mengidentifikasi sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian seperti putusan kasus pedofilia.
- b. Bersumber dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara di Polres Kota Bogor, KPAID Bogor, dan PN Bogor.

1.6.2.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti⁴¹. Data primer

³⁹ Arikunto, Suharsimi, Supardi, and Suhardjono. *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=-RwmEAAAQBAJ>.

⁴⁰ Sunggono, B. *"Metode Penelitian Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 43, 2003.

⁴¹ Tan, D. *"Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum"*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), hlm. 2463-2478, 2021.

ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang diperoleh secara langsung di lapangan (*Field Research*) yang dalam hal ini diperoleh dengan observasi dan wawancara secara langsung kepada aparat kepolisian Polres Kota Bogor serta data-data yang berasal dari putusan kasus PEDOFILIA.

- b. Data Sekunder adalah data mentah yang telah diolah dan disajikan lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel atau grafik, oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data yang diperoleh berdasarkan penelitian literatur (*Library Research*) bertujuan untuk membandingkan teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini dilakukan upaya untuk mengumpulkan data melalui penelitian buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini⁴².

Menurut Qamar & Rezah, penggolongan jenis-jenis data sekunder adalah sebagai berikut⁴³:

1. Bahan Hukum Primer; merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang diamandemen
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder; bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur, karya ilmiah, hasil

⁴² *Ibid.*, hlm. 2465.

⁴³ Qamar, N., & Rezah, F. S. "*Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*", CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 47-52, 2020.

penelitian, lokakarya dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier; merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah atau surat kabar.

Data yang ada dalam penelitian ini baik data primer, sekunder maupun tersier akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)
 - a. Wawancara (*Interview*) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan anggota kepolisian Polres Kota Bogor.
 - b. Observasi (*Observation*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian. Observasi dilakukan di Polres Kota Bogor.
 - c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
2. Studi pustaka (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (*referensi*) yang relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas khususnya data-data dari putusan kasus pedofilia.

1.6.4 Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Pengolahan data secara sistematis dilakukan dengan cara editing data yaitu memeriksa kekeliruan data serta menambahkan dan melengkapi data yang kurang, kemudian mengklasifikasikan data serta melakukan sistematis data sesuai dengan pokok bahasan.

Menurut Sugiyono, teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif⁴⁴.

- a. Reduksi data yaitu proses penyederhanaan, penggolongan serta pembuangan bagian data yang sekiranya tidak perlu digunakan dan tidak berpengaruh pada hasil analisis data
- b. *Display* data adalah penyajian data dengan cara menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami
- c. Kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah akhir dari proses analisis data. Namun kesimpulan yang diambil dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas mengenai *Visum et Repertum* dalam pembuktian kasus pedofilia di wilayah Kota Bogor yang terdiri dari V (lima) bab dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika penelitian tesis ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang masalah

⁴⁴ Jonaedi Efendi, dkk. "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", Prenada Media, Jakarta, hlm. 65, 2018.

- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Kegunaan penelitian
- e. Penelitian terdahulu
- f. Metode penelitian
- g. Kerangka teoritis
- h. Kerangka konseptual
- i. Kerangka pemikiran
- j. Sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN *VISUM ET REPERTUM* DAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA

- a. Teori negara hukum
- b. Teori pemidanaan
- c. Pengertian dan fungsi *Visum et Repertum*
- d. Tindak pidana pedofilia
- e. Upaya penegakan hukum terkait kasus tindak pidana pedofilia

BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN KASUS PEDOFILIA DI WILAYAH KOTA BOGOR

BAB IV HAMBATAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS PEDOFILIA DI WILAYAH KOTA BOGOR

BAB V PENUTUP

- a. Kesimpulan

Saran.